

2857

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR


Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 bahwa kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan RAD-PPM dalam peraturan kepala daerah. Penyusunan RAD-PPM telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 salah satunya melalui penyusunan Kajian Teknis atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap bidang prioritas Energi, Manufaktur, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan Kesehatan di wilayah Jawa Tengah sebagai dasar penyusunan dan penetapan RAD-PPM di Jawa Tengah yang memuat target dan matriks rencana aksi melalui kegiatan.

Matriks RAD-PPM merupakan penjabaran dari strategi, kegiatan dan target setiap tahun sehingga untuk merealisasikan diperlukan kolaborasi dan sinergitas para pihak melalui pengintegrasian kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah periode 2025-2029 agar terlaksana secara terencana, terukur, dan terpadu, serta berkelanjutan.

Penetapan peraturan gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata tentang Merkuri) serta melaksanakan program kerja Gubernur Jawa Tengah yakni pemulihan DAS Bengawan Solo dan DAS Serayu dan selaras dengan visi Jawa Tengah yakni Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah



Widi Hartanto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda

NIP. 19730405 199803 1 006

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merkuri merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Bahwa penggunaan Merkuri pada usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil, kesehatan berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup masih ditemukan di Indonesia termasuk Jawa Tengah.

Dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta melindungi kesehatan umat manusia, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata tentang Merkuri). Sebagai Negara Pihak Konvensi Minamata, Indonesia telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. RAN-PPM memuat strategi, kegiatan dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada 4 (empat) bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), dan kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM). RAD-PPM merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat daerah. RAD-PPM yang telah disusun kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Sejak tahun 2020 s.d. 2023 belum ada kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah yang menyusun RAD-PPM. Secara Nasional,

Capaian jumlah daerah yang telah menyusun dan menetapkan RAD-PPM ini masih terbilang rendah, meskipun KLHK telah melakukan upaya melalui adanya Surat Dirjen PSLB3 kepada Pemerintah Daerah tentang Percepatan Penyusunan RAD-PPM. KLHK juga telah melakukan pendampingan penyusunan RAD-PPM di beberapa daerah baik secara luring maupun daring.

Dalam pelaksanaan penyusunan RAD-PPM, bahwa kendala yang dihadapi daerah dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, dan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri belum menjadi prioritas bagi daerah.

Namun demikian, walaupun belum memiliki RAD-PPM pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri dari bidang prioritas kesehatan melalui fasilitasi KLHK di 35 Kabupaten/Kota sebanyak 20 ton. Diperkirakan masih terdapat alat kesehatan mengandung Merkuri yang belum dilakukan penarikan pada beberapa lembaga seperti UKS sekolah, fasilitas kesehatan swasta, praktek bidan-perawat-dokter sehingga diperlukan identifikasi kembali serta upaya penghapusan alat kesehatan tersebut.

Bidang prioritas PESK bahwa berdasar hasil inventarisasi terdapat penggunaan Merkuri pada proses produksi emas berada di Kabupaten Banyumas, Wonogiri, dan daur ulang emas di Kabupaten Jepara. Sebagai informasi aktivitas pertambangan emas dan/atau pengolahan emas yang menggunakan Merkuri tidak memiliki fasilitas untuk penampungan dan pengolahan limbah Merkuri dan bentuk pengelolaannya hanya dibuang ke media lingkungan hidup selama ini. Dampak dari pembuangan Merkuri telah menyebabkan ditemukannya Merkuri dalam badan air (sungai, tanah, tanaman) bahkan terkandung dalam darah manusia (khususnya pekerja).

Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap media lingkungan hidup sangat diperlukan agar tidak terdapat penyebaran Merkuri mengingat keberadaan Merkuri dalam lingkungan bersifat persisten tidak terdegradasi, dan dapat menyebar ke jarak jauh

Bidang prioritas manufaktur selain dari produksi lampu, batu baterai dan kosmetik juga potensi pemakaian batubara oleh industry dalam

batubara bagi industri selain PLTU tidak menjadi bagian dalam pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Bidang prioritas energi di wilayah Jawa Tengah saat ini masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar namun karena terintegrasi dengan jaringan layanan listrik maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan kondisi di atas, bahwa target dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tidaklah mudah untuk dicapai seperti pengurangan Merkuri pada manufaktur sebesar 33,2 % pada tahun 2030, pengurangan Merkuri pada energi sebesar 50 %, penghapusan Merkuri pada bidang PESK sebesar 100 % pada tahun 2025, dan penghapusan Merkuri pada bidang Alat Kesehatan sebesar 100 % pada tahun 2020 sehingga diperlukan kolaborasi, sinergitas dari tingkat kementerian sampai dengan pemerintah desa sesuai bidang prioritas. Berdasar hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Peraturan Kepala Daerah. Sehubungan hal tersebut, upaya pengurangan dan penghapusan akan tercapai apabila disusun dalam RAD-PPM dan ditetapkan melalui peraturan daerah serta diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah.

Melalui peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memiliki dasar hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi dan kegiatan pengurangan-penghapusan Merkuri sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab para pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-PPM sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Terdapat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Wonogiri (DAS Bengawan Solo), Kabupaten Banyumas (DAS Serayu) dan pengolahan emas di Kabupaten Jepara yang dalam operasionalnya masih menggunakan Merkuri
2. Terhadap sisa kegiatannya diduga masih terkandung Merkuri

3. Terdapat alat kesehatan mengandung Merkuri yang belum dilakukan penghapusan baik di fasilitas kesehatan maupun di UKS (Unit Kesehatan Sekolah)

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah :

1. Melindungi kesehatan manusia dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah
2. Membangun sinergitas dengan kementerian/lembaga/OPD provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan strategi dan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup khususnya di wilayah DAS Serayu dan DAS Bengawan Solo

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Pasal 18 ayat (6) : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury
Menimbang : Penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif sehingga Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13 Ayat (1) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 163 Ayat (3) : Lingkungan sehat harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain zat kimia berbahaya

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 30 : sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dalam pemanfaatannya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib untuk melakukan pengelolaan limbah

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Pasal 6 ayat (2) : RAD-PPM provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 bahwa RAD-PPM provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur mengingat berdasarkan hasil kajian teknis masih terdapat potensi penggunaan dan pelepasan Merkuri.

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Wonogiri (DAS Bengawan Solo), Kabupaten Banyumas (DAS Serayu) dan pengolahan emas di Kabupaten Jepara yang dalam operasionalnya menggunakan Merkuri serta terhadap sisa kegiatannya diduga masih terkandung Merkuri dibuang ke media lingkungan hidup sehingga berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup. Selain itu masih terdapat alat kesehatan mengandung Merkuri yang belum dilakukan penghapusan baik di fasilitas kesehatan maupun di UKS (Unit Kesehatan Sekolah).

Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang semakin baik serta bebas dari kontaminasi Merkuri tahun 2029 maka sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian lingkungan hidup ditetapkan strategi, kegiatan dan target melalui Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Mengingat ketiadaan aktivitas pada bidang prioritas Energi dan Manufaktur di wilayah Jawa Tengah maka strategi yang dilakukan berupa penghapusan Merkuri untuk bidang prioritas PESK dan Kesehatan.

Melalui peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memiliki dasar hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi dan kegiatan Penghapusan Merkuri sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab para pihak melalui pendekatan pentahelix dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang semakin baik serta bebas dari kontaminasi Merkuri tahun 2029

Jangkauan :

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup maksud dan tujuan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pembiayaan. Peraturan Gubernur juga mengatur mengenai peran, fungsi, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik sebagai instansi penanggung jawab maupun instansi pendukung yakni kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga dalam melaksanakan kebijakan terkait Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan terhadap alat kesehatan mengandung Merkuri yang belum dilakukan penghapusan serta Aktivitas PESK dan pengolahan emas menggunakan Merkuri di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara

Arahan Pengaturan :

Arah Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum, pedoman, dan arah kebijakan dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri agar sejalan dengan program kerja Gubernur Jawa Tengah yakni pemulihan DAS Bengawan Solo dan DAS Serayu dan selaras dengan visi Jawa Tengah yakni Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045

Strategi dan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dalam lampiran draft peraturan gubernur telah termuat di dokumen perencanaan daerah (renstra) periode 2025-2029

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Rincian
1	Definisi	Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapus Merkuri di tingkat daerah secara terencana, terukur, dan terpadu, serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan periode 2025-2029
2	Penggunaan	<p>Norma ini menjabarkan penggunaan RAD-PPM berfungsi sebagai :</p> <p>a. pedoman bagi kementerian/lembaga, perangkat daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1) yang memuat tujuan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pembiayaan;2) untuk menghentikan peredaran, pemakaian Merkuri, dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum melalui strategi dan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. <p>b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan Pengurangan dan</p>

No	Ruang Lingkup	Rincian
		berkelanjutan.
1.	Komposisi	<p>Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kajian Teknis RAD-PPM dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur b. Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri serta strategi dan rencana kegiatan dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
2.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Jawa Tengah sangat penting dan menjadi amanat dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang semakin baik serta bebas dari kontaminasi Merkuri tahun 2029.
2. Penetapan Peraturan Gubernur akan menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di tingkat daerah secara terencana, terukur, dan terpadu, serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah periode 2025-2029
3. Penetapan Peraturan Gubernur sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, perangkat daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat untuk penghentian peredaran, pemakaian Merkuri, dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum melalui strategi dan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri perlu disosialisasikan kepada kementerian/lembaga, perangkat daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2023. Jawa Tengah Dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik, 2024. Jawa Tengah Dalam Angka 2024.
- Badan Pusat Statistik, 2025. Jawa Tengah Dalam Angka 2025.
- Bagia, M., Setiani, O., Raharjo, M., Joko, T., & Darundiati, Y.H. (2023). Hubungan Paparan Merkuri dengan Gejala Neurologis pada Penambang Emas Tradisional di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 142-151.
- Febrion, C., & Falah, U. S. (2018). Studi Identifikasi Pencemaran Logam Timbal (Pb) dan Merkuri (Hg) di Udara Ambien pada Lokasi Industri Pengguna Bahan Bakar Batubara di Wilayah Kabupaten Bandung. *Sumber*, 10(0).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2019. Koherensi Kebijakan Dengan Sektor ESDM Pada Pertambangan Emas Skala Kecil. Materi Direktur Teknik Dan Lingkungan Mineral Dan Batubara Pada Rapat Kerja Teknis Tentang Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri. Jakarta 22 Juli 2019.
- Lilis Marwiani. Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil PESK. <http://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=penggunaan-merkuri-pada-kegiatan-pertambangan-emas-skala-kecil-pesk>. Akses 15 Agustus 2020.
- Gundo. I. S. D., Polii B. J. V., Umboh. J. M. L. (2020). Kandungan Merkuri Pada Penambang Emas Rakyat. *Indonesian Journal of Public and Community Medicine (IJP HCM)* Vol 1, No 3 (2020).
- Lasut. M. T, Yasuda. Y., Edinger. E., Pangemanan. J. M. (2009). Distribution and Accumulation of Mercury Derived from Gold Mining in Marine Environment and Its Impact on Residents of Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia. *Water Air Soil Pollution* DOI 10.1007/s11270-009-0155-0.
- Pinontoan S. P. M., Contra. A. J., Kabuhung. A. (2018). Gambaran Kadar Merkuri pada Rambut Pekerja Tambang Dipertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Tatelu Kecamatan Dimembe. *Jurnal*